



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Yusup Wijaya Harahap als Hendrik Bin (Alm) Hendra Wijaya;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Oktober 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lebakjati Rt. 01/06 Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/07/III/2023/Reskrim tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa Hendri Yusup Wijaya Harahap als Hendrik Bin Hendra Wijaya ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 96/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI YUSUP WIJAYA HARAHAP Als HENDRIK Bin (Alm) HENDRA WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol Z-2910-CZA, Nomor Rangka. MH1JF5116AK528536, Nomor Mesin JF51E1528614, Warna. Merah di STNK An. Al SITI AISYAH Alamat Lebakjati Rt 01/06 Desa Ciptasari Kec Pamulihan Kab Sumedang, berikut 1 lembar STNK asli dan 1 buah kunci kontak sepeda motor tersebut.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 buah Handpone merk OPPO A57 Warna hijau metalik
- 1 buah Dus Handpone merk OPPO A57
- Uang tunai sebesar Rp 849.000,- (Delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi YANI SURYANI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut meminta keringan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HENDRI YUSUP WIJAYA HARAHAP Als HENDRIK Bin HENDRA WIJAYA pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2023 sekira Pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Depok Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumedang telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan 1 (satu) buah Handpome merk OPPO A57 warna hijau metalik, uang tunai sebesar Rp 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) KTP An.YANI SURYANI dan an.ERDIANTO, 3 (tiga) buah ATM dan 1 (satu) buah kartu member Griya Jogja yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi YANI SURYANI Binti (Alm) ENTANG, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah orang tua terdakwa di Dusun Lebakjati Rt. 01/06 Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang menuju ke daerah jambu dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah No. Pol : Z-2910-CZA dengan tujuan mencari rongsokan, sewaktu mengendarai sepeda motor di jalan Dusun Depok Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang terdakwa melihat saksi YANI SURYANI Binti (Alm) ENTANG sedang berjalan dipingir jalan sambil memegang tas dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang tangan anak RAISYA AKILA, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil tas dari saksi YANI SURYANI Binti (Alm) ENTANG, melihat kondisi jalan sepi lalu terdakwa mendekati saksi YANI SURYANI Binti (Alm) ENTANG dari arah belakang kemudian menarik tas tersebut dari tangan kanan saksi YANI SURYANI Binti (Alm) ENTANG dengan secara paksa menggunakan tangan kiri terdakwa, karena saksi YANI SURYANI Binti (Alm) ENTANG mempertahankan tas tersebut, terdakwa menarik gas sepeda motornya lebih kencang sehingga tas tersebut berhasil direbut oleh terdakwa selanjutnya terdakwa melarikan diri.

Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selajutnya oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 dijual kepada saksi MUH. JAMALUDIN AGUSTINA, S.Pdi Bin MAMAN seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut telah dipergunakan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi sedangkan uang di tas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa telah digunakan sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) sedangkan tas dan kartu lain didalamnya dibuang terdakwa di daerah kaum jatisari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi YANI SURYANI Binti (Alm) ENTANG mengalami kerugian sebesar Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yani Suryani Binti Alm. Entang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini oleh karena telah terjadi tindak terjadinya pencurian Handphone yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah korban;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 Wib di jalan di Dusun Depok RT. 02 RW. 02, Desa Jatisari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa rencana saksi Bersama anak saksi Bernama RAISYA AKILA (10 tahun) akan ziarah ke makam orangtua karena waktu itu akan memasuki bulan puasa;
- Bahwa Sewaktu saksi berjalan menuju makam ada kendaraan yang menghampiri dari belakang dan tiba-tiba menarik dompet secara paksa yang saat itu saksi pegang dengan tangan kanan lalu pelaku melarikan diri;
- Bahwa terdakwa naik kendaraan sepeda motor warna merah;
- Bahwa Saksi berusaha mengejar sambil berteriak namun tidak terkejar, lalu saksi lapor ke Polsek Tanjungsari;
- Bahwa isi yang ada didalam dompet saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57, 1 (satu) KTP a.n. Edriyanto, 1 (satu) KTP a.n. Yani Suryani, 2 (dua) buah kartu ATM BNI a.n. Edriyanto dan a.n. Yani Suryani, 1 (satu) buah kartu ATM BSI a.n. Yani Suryani, 1 (satu) buah kartu member Griya dan uang tunai sebesar Rp. 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi jatuh tetapi tidak luka;
- Bahwa saya mendapat kabar dari Polsek Tanjungsari 1 (satu) hari setelah kejadian bahwa handphone saksi bisa diketemukan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Edrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini oleh karena telah terjadi tindak terjadinya pencurian dompet yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya di dalam rumah saksi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 Wib di jalan di Dusun Depok RT. 02 RW. 02, Desa Jatisari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1(satu) buah dompet yang berisi Yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57, 1 (satu) KTP a.n. Edriyanto, 1 (satu) KTP a.n. Yani Suryani, 2 (dua) buah kartu ATM BNI a.n. Edriyanto dan a.n. Yani Suryani, 1 (satu) buah kartu ATM BSI a.n. Yani Suryani, 1 (satu) buah kartu member Griya dan uang tunai sebesar Rp. 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa waktu saksi berada di warung saksi di Tanjungsari itu terus saksi ditelepon oleh istri menggunakan handphone anak dan mengatakan, "Bang saya kejambretan di jalan Depok" kemudian saksi langsung ke lokasi kejadian dan bertemu dengan istri bersama anak;
- Bahwa menurut istri saksi keadaan jalan pada saat itu sepi;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari Polsek Tanjungsari 1 (satu) hari setelah kejadian bahwa handphone istri saksi bisa diketemukan;
- Bahwa atas kejadian tersebut istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Muh Jamaludin Agustina, S.Pd.I Bin Maman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dimintai keteranganya oleh pihak kepolisian Sehubungan saksi telah membeli handphone dari orang lain;
- Bahwa saksi telah membeli yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hijau;

Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi membelinya dari orang yang saksi tidak kenal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 10.00 wib seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tanpa dus box dari handphone tersebut namun katanya sudah rusak;
- Bahwa saksi membeli handphone tanpa dus box karena stok handphone di konter saksi sedang kosong;
- Bahwa menurut saksi harga Handphone merk Oppo A57 warna hijau seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) adalah harga standar;
- Bahwa saksi membeli Handphone merk Oppo A57 warna hijau tanpa dus baru sekali;
- Bahwa setahu saksi terdakwa datang ke kounter naik sepeda motor Honda Beat warna merah;
- Bahwa saksi mempunyai kounter adalah namanya IRTA CELL yang beralamat di Dusun Pagaden, Desa Margajaya, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 telah terjadi tindak pidana pencurian disertai kekerasan dan salah satu barang buktinya adalah handphone merk Oppo A57 warna hijau;
- Bahwa pada saat Polisi datang ke kounter saksi handphone merk Oppo A57 warna hijau belum laku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Hendri Yusup Wijaya Harahap als Hendrik Bin Hendra Wijaya** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di mintakan keteranganya oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa terdakwa pekerjaanya mencari barang-barang rongsok
- Bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 1 (Satu) buah dompet milik saksi Yani;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindakan pencurian tersebut Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 Wib di jalan di Dusun Depok, Desa Jatisari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa melakukan spontan pada waktu melihat dompet yang dipegang oleh korban Yani Suryani;
- Bahwa cara terdakwa mengambil dompet tersebut ketika dompet itu dipegang oleh pemiliknya kemudian saksi menarik secara paksa dan terjadi saling tarik menarik dulu namun saksi berhasil merebutnya;

Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa ambil adalah dompet yang berisi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mengambil dompet milik saksi Yani kemudian terdakwa membuang dompet tersebut di jalan daerah Kaum Tanjungsari lalu terdakwa menjual handphone merk Oppo A57 warna hijau dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan hp yang diambil oleh terdakwa di pergunakan untuk keperluan terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya masih Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang dari dalam dompet sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan sebagian dan sisanya masih sebesar Rp. 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi jalan adalah sepi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa memakai sepeda motor milik istri terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol Z-2910-CZA, Nomor Rangka. MH1JF5116AK528536, Nomor Mesin JF51E1528614, Warna. Merah di STNK An. AI SITI AISYAH Alamat Lebakjati Rt 01/06 Desa Ciptasari Kec Pamulihan Kab Sumedang, berikut 1 lembar STNK asli dan 1 buah kunci kontak sepeda motor tersebut.
- 1 buah Handpone merk OPPO A57 Warna hijau metalik;
- 1 buah Dus Handpone merk OPPO A57;
- Uang tunai sebesar Rp 849.000,- (Delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 1 (Satu) buah dompet milik saksi Yani;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindakan pencurian tersebut Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 Wib di jalan di Dusun Depok, Desa Jatisari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa melakukan spontan pada waktu melihat dompet yang dipegang oleh korban;

Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil dompet tersebut ketika dompet itu dipegang oleh pemiliknya kemudian saksi menarik secara paksa dan terjadi saling tarik menarik dulu namun saksi berhasil merebutnya;
- Bahwa yang terdakwa ambil adalah dompet yang berisi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mengambil dompet milik saksi Yani kemudian terdakwa membuang dompet tersebut di jalan daerah Kaum Tanjungsari lalu terdakwa menjual handphone merk Oppo A57 warna hijau dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan hp yang diambil oleh terdakwa di pergunakan untuk keperluan terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya masih Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang dari dalam dompet sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan sebagian dan sisanya masih sebesar Rp. 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi jalan adalah sepi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa memakai sepeda motor milik istri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa.**
2. **Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 8 dari 15



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Terdakwa HENDRI YUSUP WIJAYA HARAHAP Als HENDRIK Bin (Alm) HENDRA WIJAYA dengan identitas selengkapny di atas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan “mengambil” (wegnemen) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam penguasaan si pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa bahwa kejadiannya bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 Wib di jalan di Dusun Depok, Desa Jatisari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Dompot berwarna merah tersebut berisi yaitu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57, 1 (satu) KTP an EDRIYANTO, 1 (satu) KTP an YANI SURYANI, 2 (dua) buah kartu ATM BNI an EDRIYANTO dan an YANI SURYANI, 1 (satu) buah kartu ATM BSI an YANI SURYANI, 1 (satu) buah kartu member Griya, dan uang tunai sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang diambil Terdakwa milik saksi. YANI SURYANI Binti (Alm) ENTANG;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan spontan pada waktu melihat



dompet yang dipegang oleh korban Yani Suryani;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil dompet tersebut ketika dompet itu dipegang oleh pemiliknya kemudian saksi menarik secara paksa dan terjadi saling tarik menarik dulu namun saksi berhasil merebutnya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil dompet milik saksi Yani kemudian terdakwa membuang dompet tersebut di jalan daerah Kaum Tanjungsari lalu terdakwa menjual handphone merk Oppo A57 warna hijau dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan hp yang diambil oleh terdakwa di pergunakan untuk keperluan terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya masih Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang dari dalam dompet sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan sebagian dan sisanya masih sebesar Rp. 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), sehingga unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ditujukan untuk memiliki maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, dan bila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inilah maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983;182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan, sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983; 132) sedangkan melawan hukum materiil yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno 1983; 131);

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau dengan maksud itu adalah willens en wetens dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya. Menurut Prof Jan Remmelink dalam unsur dengan sengaja tersebut terkandung elemen kehendak (volitief) dan intelektual/pengetahuan (volonte et connaissance), tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki (willens) dan disadari/diketahui (wetens) dengan kata lain unsur dengan sengaja tersebut tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana tertentu, dimana dalam doktrin Ilmu Hukum

Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 11 dari 15



Pidana ada perkembangan penetapan opzet ini yakni tidak hanya sebatas pada “sengaja sebagai maksud” (opzet als oogmerk) tetapi juga “sengaja sebagai kepastian” (opzet bij zekerheidsbewustzijn) dan sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelykheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan spontan pada waktu melihat dompet yang dipegang oleh korban Yani Suryani;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil dompet tersebut ketika dompet itu dipegang oleh pemiliknya kemudian saksi menarik secara paksa dan terjadi saling tarik menarik dulu namun saksi berhasil merebutnya;

Menimbang, bahwa yang terdakwa ambil adalah dompet yang berisi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil dompet milik saksi Yani kemudian terdakwa membuang dompet tersebut di jalan daerah Kaum Tanjungsari lalu terdakwa menjual handphone merk Oppo A57 warna hijau dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan Hp yang diambil oleh terdakwa di pergunakan untuk keperluan terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya masih Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang dari dalam dompet sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan sebagian dan sisanya masih sebesar Rp. 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), dengan demikian unsur Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan spontan pada waktu melihat dompet yang dipegang oleh korban Yani Suryani;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil dompet tersebut ketika dompet itu dipegang oleh pemiliknya kemudian saksi menarik secara paksa dan terjadi saling tarik menarik dulu namun saksi berhasil merebutnya;



Menimbang, bahwa yang terdakwa ambil adalah dompet yang berisi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil dompet milik saksi Yani kemudian terdakwa membuang dompet tersebut di jalan daerah Kaum Tanjungsari lalu terdakwa menjual handphone merk Oppo A57 warna hijau dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan Hp yang diambil oleh terdakwa di pergunakan untuk keperluan terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya masih Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang dari dalam dompet sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan sebagian dan sisanya masih sebesar Rp. 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), dengan demikian Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 Unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol Z-2910-CZA, Nomor Rangka. MH1JF5116AK528536, Nomor Mesin JF51E1528614, Warna. Merah di STNK An. AI SITI AISYAH Alamat Lebakjati Rt 01/06 Desa Ciptasari Kec Pamulihan Kab Sumedang, berikut 1 lembar STNK asli dan 1 buah kunci kontak sepeda motor tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa, 1 buah Handpone merk OPPO A57 Warna hijau metalik, 1 buah Dus Handpone merk OPPO A57, Uang tunai sebesar Rp 849.000,- (Delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Dikembalikan kepada Saksi YANI SURYANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka

Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi YANI SURYANI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan HENDRI YUSUP WIJAYA HARAHAP Als HENDRIK Bin (Alm) HENDRA WIJAYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada HENDRI YUSUP WIJAYA HARAHAP Als HENDRIK Bin (Alm) HENDRA WIJAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol Z-2910-CZA, Nomor Rangka. MH1JF5116AK528536, Nomor Mesin JF51E1528614, Warna Merah di STNK An. AI SITI AISYAH Alamat Lebakjati Rt 01/06 Desa Ciptasari Kec Pamulihan Kab Sumedang, berikut 1 lembar STNK asli dan 1 buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 buah Handpone merk OPPO A57 Warna hijau metalik;
 - 1 buah Dus Handpone merk OPPO A57;
 - Uang tunai sebesar Rp 849.000,- (Delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi YANI SURYANI;

Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh kami, Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Nazar, S.H., M.H., Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 30 Mei 2023 oleh Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H. Hakim Ketua dengan didampingi oleh Rio Nazar, S.H., M.H. dan Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing masing Hakim Anggota, dibantu oleh Sukiran, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Nazar, S.H., M.H.

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukiran, S.H.

Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 15 dari 15